

## Solusi Yang Berkeadilan Dari Praktik Gadai Sawah di Perdesaan Pulau Lombok

Mohammad Huzaini<sup>1)</sup>, Akhmad Jupri<sup>2)</sup>, Lalu Dema Arkandia<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

\*Email korespondensi: [moh.huzaini@unram.ac.id](mailto:moh.huzaini@unram.ac.id)

### Abstract

The aim of this study was to analyze the practice of pawning paddy fields and fair solution in rural areas of Lombok Island. The type of study is descriptive study using qualitative approach since it examines reality, phenomena or symptoms that are holistic, complex, dynamic and meaningful. The data collection techniques were carried out by participatory observation, indepth interviews and decumentation. The informants of this study were farmers who practiced pawning selected in the field through "purposive" and "snowball" techniques. The data analysis includes data reduction, data display and drawing conclusions. From this study it can be concluded that the practice of pawning of rice fields committed by the community was due to financial limitation to meet the dharuriyat needs and to obtain business capital. The practice of pawning fields is in accordance with the pillars and condition of pawning based on Islam roles, however it is still inappropriate viewed from the use of collateral since it causes injustice between the pawnbroker (al-rahin) and the pawn receiver (al-murtahin) and indicated elements of usury (ribawi). A fair solution to the practices of pawning paddy fields can commit bai' al-murabahah contract, mukhabarah/muzara'ah contract, mudharabah contract and Qordul Hasan contract. Of these four contract (aqad), the rice field certipicate is still held by the pawn receiver as a collateral for the debt.

**Keyword :** Pawning paddy field, a fair solution.

**Saran sitasi:** Huzaini, M., Jupri, A., & Arkandia, L. D. (2022). Solusi Yang Berkeadilan Dari Praktik Gadai Sawah di Perdesaan Pulau Lombok. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1324-1331. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4497>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4497>

### 1. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk *mu'amalah* yang sifatnya saling tolong menolong sekaligus saling menguntungkan adalah "*rahn*", yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebaga gadai. *Rahn* merupakan aqad sukarela (*tabarru'*), yaitu upaya tolong menolong dan saling membantu antar sesama manusia dalam keadaan kesulitan, dan bukan merupakan kegiatan yang mengharapakan keuntungan (Safrizal, 2016). Hal ini sesuai dengan (QS al-Baqarah [2] : 283).

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai )sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang<sup>[180]</sup> (oleh yang berpiutang).....*  
dan Hadits

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wassallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara tempo, lalu beliau menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi ( HR Muslim).*

Praktik gadai menggadai sawah merupakan fenomena yang sering dan lazim dijumpai dalam kehidupan masyarakat di wilayah Perdesaan Pulau Lombok. Tuntutan kebutuhan yang mendesak dan bersifat konsumtif (untuk membayar biaya sekolah anak, membeli motor, untuk membiayai pengobatan, biaya/ongkos menjadi Tenaga Kerja di luar negeri, membayar hutang akibat kegagalan usaha dan untuk membuka usaha baru yang lebih berpotensi mendapatkan keuntungan, menjadi alasan masyarakat melakukan gadai sawah (Arofah, 2014).

Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di perdesaan Pulau Lombok terlihat saling menguntungkan. Artinya si pemilik sawah dengan cepat mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, dan sipemilik uang dapat menginvestasikan kelebihan uangnya untuk tujuan yang lebih produktif dan lebih menguntungkan. Akan tetapi proses gadai lahan ini telah berdampak pada ketidakadilan, terutama bagi pemberi gadai. Hal ini

terlihat dari hilangnya kesempatan pemilik sawah untuk memanfaatkan sawahnya, sebelum ia dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dari pemilik uang (Ro'is,2017). Implikasi dari kondisi ini adalah penerima gadai dapat memanfaatkan lahan tersebut dengan mendapat keuntungan yang berlipat ganda bahkan melebihi jumlah uang yang diberikan kepada pemberi gadai (Yasin, 2018).


Kegiatan gadai sawah ini merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat khususnya petani sejak dahulu dan sudah turun temurun, tanpa memperhitungkan Aspek perundang-undangan dan aspek ekonomi syariah (Hukmiah, 2016).

Berdasarkan fenomena di atas, ada dua tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pelaksanaan gadai sawah di Perdesaan Pulau Lombok.

Urgensi dari studi ini adalah memberikan solusi yang berkeadilan dari praktik gadai sawah di Perdesaan Pulau Lombok, sehingga terhindar dari praktik ribawi.

#### **Pengertian Gadai.**

Menurut Muhammad Abu Bakar ar Razi, Mukhtar as Shihah, Kairo, Dar al-Hadits 2002, hlm. 151 (Abu Bakar ar Razi dalam an Najah , 2010), Gadai dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-tsubut* (yang berarti tetap) dan *al-habs* (yang berarti tahanan). Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS al- Mudatstsir [74] : 38)



*"Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya".*

Di dalam bahasa Arab kata gadai dikenal dengan istilah *rahn* dari akar kata *rahn*, yang berarti al-tsubut (penetapan) dan al-habs (penahanan). Di sebut dengan penetapan karena setiap harta yang digadai masih tetap dan diakui sebagai milik orang yang menggadai, disebut dengan al-habs, penahanan karena harta yang digadaikan oleh seseorang ditahan apakah barang atau haknya oleh orang yang menerima gadai. Selain arti kata itu, al-rahn juga diartikan dengan makna terkurung dan terjerat. Al-Rahn juga diartikan dengan kata al-tsabat dan al-dawam yang berarti tetap. Karena benda itu biar telah diserahkan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (Yusuf, 2006).

Adapun gadai secara istilah bisa diartikan: pinjam meminjam barang dengan batas (bila telah sampai waktunya tidak ditebus, barang tersebut

menjadi hak orang yang memberi pinjaman (Purwadarminta, 1995).

Menurut al Khatib asy Sarbini, Mughni al Muhtaj, Beirut Dar al Kutub al Ilmiyah juz 3 hlm 38 (dalam an Najah, 2010), selanjutnya dalam literatur fiqh, gadai (*ar-Rahn*) diartikan dengan : menjadikan barang sebagai barang jaminan dari hutang, sebagai pengganti jika hutang tersebut tidak dibayar.

Menurut Mazhab Hanabilah, Gadai adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika kreditur berhalangan (tidak mampu) membayar utangnya kepada debitur.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'iyah, Gadai sebagai aqad yang menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya (Hidayat,IN dan Wulansari, 2015).

#### **Pemanfaatan Barang Gadai (Marhun) Menurut Para Ulama**

Para ulama sepakat di dalam pendapat tidak bolehnya barang jaminan diambil manfaatnya oleh pemegang gadai, karena di dalam gadai aqad di antara dua orang itu bukanlah aqad penyerahan milik sesuatu benda dan memanfaatkannya. Hak milik atas benda masih dimiliki oleh orang yang berhutang secara terbatas. Karena itu hak yang muncul dari pemegang gadai bukan hak memiliki tetapi hanya hak menahan (al-habs) sampai batas tertentu yang telah ditentukan dalam akad. Karena itu dalam masalah pemanfaatan barang gadaian oleh pemegang gadai, nampaknya seluruh ulama telah sepakat (ijmak) bahwa itu tidak dibolehkan. Karena barang itu, meski telah digadaikan masih merupakan milik sah dari orang yang menggadaikan. Pengambilan manfaat oleh orang yang memegang gadai dipandang sebagai perbuatan riba. Karena telah terdapat di dalam transaksi gadai itu unsur penambahan dari pokok hutang. Perbuatan riba inilah yang paling besar dosanya. seperti, ada keinginan untuk menolong saudara yang lain, tetapi ada hakekatnya hanya ingin mengambil keuntungan (Yusuf, 2006).

Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa penerima gadai tidak halal mengambil manfaat apapun dari barang gadai dengan jalan apapun, walaupun diizinkan oleh yang menggadaikan, karena yang demikian berarti izin mengenai riba, karena utang yang diberikan akan dibayar lengkap, maka manfaat itu berarti kelebihan. Maka karena kelebihan tersebut hukum yang ada adalah riba. Ini adalah urusan yang

besar. Dan apabila kita memperhatikan bahwa yang makruf menurut kebiasaan adalah seperti yang diisyaratkan dan bahwa orang hanya mau mengambil manfaat ketika pembayaran. Karena pemegang gadai tidak berhak untuk memanfaatkan barang gadai tersebut karena itu bukan miliknya secara penuh. Hal itu memungkinkan untuk menjadi miliknya, jika dalam pelaksanaan berikutnya, penggadai tidak dapat membayar utangnya (Mahmudi, 2013).

Pendapat Imam Ahmad Ibn Hambal (Hanbaliyah) Dalam hal pemanfaatan barang gadai ulama Hambaliyah lebih menekankan pada jenis barang yang digadaikan, yakni pada apakah barang yang digadai tersebut hewan atau bukan, dan bisa ditunggangi serta diperah susunya atau tidak. Jika barang yang digadai tidak dapat ditunggangi dan diperah, maka boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadai. Sedangkan jika barang gadai tersebut tidak dapat ditunggangi dan diperah maka barang tersebut dapat diambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela dan selama sebab gadai itu bukan dari sebab hutang (Mahmudi, 2013).

Sedangkan pendapat senada diutarakan Ulama Safiiyah bahwa orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadai itu ada di bawah kekuasaan penerima gadai, Kekuasaannya atas barang yang digadai tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas barang gadai tersebut. Sedangkan penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadai jika hal itu disyaratkan dalam akad, tetapi jika mengambil manfaatnya itu diizinkan oleh orang yang menggadai maka itu diperbolehkan.

Pendapat Imam Malik (Malikiyah) Ulama Malikiyah dalam hal pemanfaatan barang gadai berpendapat bahwa hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya adalah hak yang menggadaikan, dan hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penggadai tidak mensyaratkan. Dengan kata lain jika murtahin mensyaratkan bahwa hasil barang gadai itu untuknya, maka hal itu dapat dilakukan dengan beberapa syarat: a. Utang terjadi karena jual beli dan bukan karena menguntungkan. b. Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya. c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan waktunya harus ditentukan, dan jika tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

### **Konsep Adil dalam Islam**

Islam adalah agama paripurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia atau akhirat saja, akan tetapi kepada keseimbangan anatara keduanya. Berbicara tentang keseimbangan, berarti kita sudah masuk pada ranah Keadilan (Harisah, 2020).

Kata adil dalam bahaasa Arab dikenal dengan nama al-‘Adl. Secara etimologis al ’adl bermakna al-istiwa (keadaan lurus), bermakna juga : jujur, adil, seimbang, sama ,sesuai, sederhana dan moderat (Munawir, 1984).

Dalam al-Qur’an Kata “adil” disebutkan dengan berbagai macam terminologi. Pertama, al-adl dalam berbagai bentuk katanya disebut sebanyak 28 kali, kedua, al-qisth dalam berbagai sighthnya disebut sebanyak 27 kali, dan ketiga al-mizan yang mengandung makna yang relevan dengan keduanya disebut 23 kali (Abd al-Baqi,1987).

Secara lebih rinci, asas transaksi syariah sesuai ketentuan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah adalah : persaudaraan (ukhuwah) b. keadilan (‘adalah) c. kemaslahatan (masalah) d. keseimbangan (tawazun) e. universalisme (syumuliyah). Prinsip keadilan (adalah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur: a. Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadhil) b. Kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan). Maysir (unsur judi dan sifat spekulatif) d. Gharar (unsur ketidakjelasan) e. Haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait) ( Waldelmi dan Aquino, 2018).

### **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan praktik gadai sawah yang dilakukan oleh petani di Perdesaan Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena meneliti realitas, fenomena atau gejala yang bersifat holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Dengan metode kualitatif ini mendapatkan informasi mengenai praktik gadai sawah. Kegiatan penelitian ini dilakukan di

Wilayah perdesaan Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human -instrument*). Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, informan yang secara langsung mempunyai keterkaitan dengan fokus penelitian, yang dapat berupa kata,-kata dan tindakan informan yang diamati dan di wawancarai.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipatif dan wawancara mendalam dan teknik dokumentasi dalam bentuk rekaman suara, rekaman video dan foto-foto. Informan dipilih dan ditetapkan selama berada di lapangan, dengan menggunakan teknik "*purposif*" dan "*snowball sampling*". Peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan dapat memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari informan sebelumnya peneliti dapat menetapkan informan lainnya. Informan dalam penelitian ini adalah petani yang melakukan praktik gadai sawah. Data di analisis dengan mereduksi data, mendisplay data dan menarik kesimpulan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN.**

#### **Praktik Gadai Sawah oleh Masyarakat Dilihat dari Perspektif Islam**

Proses pelaksanaan gadai lahan antara pemberi gadai (*al-rahin*) dan penerima gadai (*al-murtahin*) sudah saling bertemu dan melakukan aqad untuk sebuah kegiatan gadai menggadai. Hal ini telah menunjukkan bahwa telah ada ijab qabul yang pada intinya pernyataan serah terima dan kesepakatan antara pemberi gadai dengan penerima gadai. Begitu juga uang yang diterima dan barang yang diserahkan untuk jadi jaminan pun juga jelas. Dengan demikian praktik gadai yang dilakukan antara pemberi gadai dan penerima gadai dilihat dari segi syarat dan rukun gadai (*rahn*) sudah sesuai dengan syariat Islam (Hasil wawancara dengan Informan)

Proses terjadinya gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai didasari oleh adanya niat untuk saling tolong menolong antara sesama dan dikategorikan sebagai aqad yang bersifat derma (*tabarru'*). Artinya pemberi gadai disamping dapat memenuhi kebutuhannya akan uang tunai/cash, pemberi gadai juga dapat menginvestasikan kelebihan uangnya untuk tujuan yang lebih produktif dan lebih menguntungkan. Dalam proses terjadinya gadai menggadai antara pemberi gadai dan penerima gadai,

disamping ada ijab qabul, ada juga saksi yang menyaksikan proses gadai ini. Akan tetapi dalam hal ini tidak ada bukti tertulis tentang serah terima uang dan barang jaminan, yang ada hanya sebuah kwitansi yang berisi tentang pemberi gadai menggadai sawahnya kepada penerima gadai. Untuk para saksi juga tidak ada bukti berupa tanda tangan diatas surat pernyataan gadai menggadai pemberi gadai dan penerima gadai (hanya menyaksikan saja). Mengenai jangka waktu tidak ada ketentuan, dalam arti kapan pemberi gadai mempunyai uang saat itu juga penerima gadai menyerahkan barang jaminan tersebut. Praktik gadai ini telah berdampak pada ketidakadilan, terutama bagi pemberi gadai. Hal ini terlihat dari hilangnya kesempatan pemilik sawah untuk memanfaatkan sawahnya, sebelum ia dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dari pemilik uang. Implikasi dari kondisi ini adalah penerima gadai dapat memanfaatkan lahan tersebut dengan mendapat keuntungan yang berlipat ganda bahkan melebihi jumlah uang yang diberikan kepada pemberi gadai. Hak yang muncul dari pemegang gadai bukan hak milik tetapi hanya hak menahan (*al-habs*) sampai batas tertentu yang telah diputuskan dalam aqad. Karena itu dalam masalah pemanfaatan barang gadaian oleh pemegang gadai, nampaknya seluruh 'Ulama sepakat (*ijmak*) bahwa itu tidak dibolehkan. Pengambilan manfaat oleh orang yang memegang gadai dipandang sebagai perbuatan riba. Karena telah terdapat didalam transaksi gadai itu unsur penambahan dari pokok hutang. Sepertinya, ada keinginan untuk menolong, tetapi pada hakekatnya hanya ingin mengambil keuntungan.

#### **Solusi yang Berkeadilan dari Praktik Gadai Sawah**

Untuk menghindari praktik ribawi dalam kegiatan gadai sawah yang berlaku di masyarakat, ada beberapa aqad perjanjian gadai sebagai solusi yang dapat ditawarkan terutama untuk menghindari kerugian sekaligus ketidakadilan yang dialami oleh pemberi gadai (*rahin*).

##### **a. Aqad Bai' al Murabahah.**

*Bai' al-Murabahah* adalah transaksi jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara pembeli dan penjual. Penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkan (Antonio, 2001).

Adapun dasar hukum dari aqad murabahah adalah QS al-Baqarah [2]:275) "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." dan QS an-Nisaa'[4]:29) "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...." dan hadits Dari Suhaib al-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda " Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhan (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual (HR Ibnu Majjah)( Prabowo, 2009). Dan hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, " Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majjah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Aqad *Bai' al-Murabahah* ini dapat dilakukan apabila pemberi gadai (*rahin*) menggadaikan sawahnya untuk keperluan pembelian barang atau membuka usaha baru (kios/toko). Penerima gadai (*murtahin*) akan membelikan barang yang diinginkan oleh pemberi gadai dengan mendapat keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama dan berlangsung sampai batas waktu yang disepakati dalam aqad. Penerima gadai hanya memegang sertifikat sawah yang dimiliki oleh pemberi gadai. Hal ini dimaksudkan sebagai jaminan; apabila pemberi gadai tidak mampu mengembalikan pinjamannya, maka penerima gadai boleh menjual barang jaminan tersebut. Disisi lain pemberi gadai boleh atau tetap dapat memanfaatkan sawah yang dimilikinya (tidak kehilangan sumber pendapatannya), sehingga ia dapat mencicil atau membayar uang yang telah dipinjamnya. Dengan demikian maka akan terjadi proses gadai menggadai yang berkeadilan antara *rahin* dan *murtahin* serta terhindar dari praktik ribawi. Inilah yang dimaksudkan dengan *mu'amalah* yang sifatnya saling tolong menolong sekaligus saling menguntungkan. Aqadnya merupakan aqad tabarru' (sukarela), yaitu upaya tolong menolong dan saling membantu antar sesama manusia dalam keadaan kesulitan.

**b. Aqad Muzara'ah dan Mukhabarah.**

Golongan al-Syafi'iyah membedakan antara mukhabarah dan muzara'ah. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik

lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara, dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen sesuai kesepakatan serta benih dan biaya garapan dari penggarap. Sedangkan *Mukhabarah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara, dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen dimana benih dan biaya garapan bersumber dari pemilik tanah (Al-Khatib al-Syarbini **dalam Asnawi, 2005**).

Pemilik lahan dan penggarap adalah pasangan untuk bekerjasama dan menjalankan usaha, maka keduanya terikat dalam perjanjian pengolahan. Karena itu bentuk pengolahan lahan yang dilakukan dengan system muzara'ah dapat meminimalkan pelanggaran atas hak orang lain dan di dalamnya terdapat unsur saling menolong dan persaudaraan antara pemilik lahan dan penggarap (Afzalur Rahman, **1995**).

Aqad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* ini dapat dilakukan apabila pemberi Gadai (*rahin*) menggadaikan sawahnya untuk keperluan menambah modal usaha, pembelian barang atau membuka usaha baru. Penerima gadai (*murtahin*) akan memberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan kebutuhan pemberi gadai. Setelah pemberi gadai menerima uang, penerima gadai hanya memegang sertifikat sawah yang dimiliki oleh pemberi gadai. Hal ini dimaksudkan sebagai jaminan; apabila pemberi gadai tidak mampu mengembalikan pinjamannya, maka penerima gadai boleh menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi utang pemberi gadai. Selanjutnya penerima gadai akan menawarkan kepada pemberi gadai untuk melakukan kerjasama (*muzara'ah* atau *mukhabarah*) sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian pemberi gadai boleh atau tetap memanfaatkan sawah yang dimilikinya, sehingga ia tidak kehilangan sumber pendapatan dan ia juga dapat mencicil atau melunasi utangnya. Penerima gadai juga dapat bagian dari aqad muzara'ah/mukhabarah yang disepakati bersama. Dengan demikian maka akan terjadi proses gadai menggadai yang berkeadilan antara *rahin* dan *murtahin* serta terhindar dari praktik ribawi.

Inilah yang dimaksudkan dengan *mu'amalah* yang sifatnya saling tolong menolong sekaligus saling menguntungkan. Aqadnya merupakan aqad tabarru' (sukarela), yaitu upaya tolong menolong dan saling membantu antar sesama manusia dalam keadaan kesulitan.

**c. Aqad al-Mudharabah.**

*Mudharabah* adalah aqad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal yang menyediakan modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha, keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu akibat karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Ahmad asy-Syarbasyi dalam Hukmiah, 2016).

Aqad Mudharabah ini dapat dilakukan apabila yang menggadaikan sawahnya membutuhkan uang untuk keperluan menambah modal usaha atau untuk memulai kegiatan investasi baru yang lebih prospektif. Penerima gadai (*murtahin*) akan bekerjasama dengan pemberi gadai dalam kegiatan usaha tertentu. Penerima gadai memberikan sejumlah uang tertentu kepada pemberi gadai sesuai besarnya kebutuhan kegiatan yang akan dilakukan. Setelah pemberi gadai menerima uang, penerima gadai hanya memegang sertifikat sawah yang dimiliki oleh pemberi gadai. Hal ini dimaksudkan sebagai jaminan; apabila pemberi gadai tidak mampu mengembalikan pinjamannya, maka penerima gadai boleh menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi utang pemberi gadai. Selanjutnya antara pemberi gadai dan penerima gadai dapat bekerjasama dalam kegiatan usaha tertentu dan keuntungan usaha akan dibagi dua berdasarkan kesepakatan (aqad) yang telah ditetapkan sebelumnya. Disisi lain pemberi gadai boleh atau tetap memanfaatkan sawah yang dimilikinya, sehingga ia tidak kehilangan sumber pendapatan dan ia juga dapat mencicil atau mengembalikan modal penerima gadai. Dengan demikian maka akan terjadi proses gadai menggadai yang berkeadilan antara *rahin* dan *murtahin* serta terhindar dari praktik ribawi. Inilah yang dimaksudkan *mu'amalah* yang sifatnya saling

tolong menolong sekaligus saling menguntungkan.

**d. Aqad Qardhul Hasan**

Sayyid Sabiq memberikan definisi qardh sebagai berikut: "Al-Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya." (Sjahdeini & Remy, dalam Annisa Sukma, Febri, dkk 2019).

Adiwarman Karim memberikan pengertian qardh, sebagai aqad meminjamkan uang yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu (Purwadi, 2011)

Menurut ulama Hanafiah, Qardh adalah: adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsli (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

Dari definisi menurut ahli fiqih tersebut Qardh berarti suatu pinjaman harta yang diberikan kepada pihak yang meminjam yang dikemudian hari peminjam itu wajib atau harus mengembalikan harta pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah harta yang dipinjamnya ketika peminjam sudah mampu untuk membayarnya.

Aqad Qardhul Hasan ini dapat dilakukan apabila pemberi gadai (*rahin*) menggadaikan sawahnya untuk keperluan yang sifatnya konsumtif (seperti membayar biaya sekolah putra putrinya, membayar biaya pengobatan ataupun memenuhi kebutuhan primernya). Penerima gadai (*murtahin*) akan memberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan kebutuhan pemberi gadai. Setelah pemberi gadai menerima uang, penerima gadai hanya memegang sertifikat sawah yang dimiliki oleh pemberi gadai. Hal ini dimaksudkan sebagai jaminan; apabila pemberi gadai tidak mampu mengembalikan pinjamannya, maka penerima gadai boleh menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi utang pemberi gadai. Dengan demikian pemberi gadai boleh atau tetap memanfaatkan sawah yang dimilikinya, sehingga ia tidak kehilangan sumber pendapatan dan ia juga

dapat mencicil atau melunasi utangnya. Dengan demikian maka akan terjadi proses gadai menggadai yang berkeadilan antara *rahin* dan *murtahin* serta terhindar dari praktik ribawi. Inilah yang dimaksudkan *mu'amalah* yang sifatnya saling tolong menolong sekaligus saling menguntungkan. Aqadnya merupakan aqad tabarru' (sukarela), yaitu upaya tolong menolong dan saling membantu antar sesama manusia dalam keadaan kesulitan, dan bukan merupakan kegiatan yang mengharapkan keuntungan.

#### 4. KESIMPULAN

Gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Wilayah Perdesaan Pulau Lombok disebabkan karena keterbatasan keuangan untuk memenuhi kebutuhan dharuriyatnya terutama biaya sekolah anak, biaya TKI dan modal usaha. Praktik gadai sawah yang dilakukan atau di praktikkan oleh masyarakat sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai menurut islam, namun apabila dilihat dari pemanfaatan barang jaminan belum sesuai dengan prinsip gadai menurut Islam, karena melahirkan ketidak-adilan antara pemberi gadai (*al-rahin*) dan penerima gadai (*al-murtahin*) serta mengandung unsur ribawi.

Untuk menghindari kedhaliman dan praktik riba sekaligus sagai solusi yang berkeadilan dari praktik gadai sawah dapat menggunakan *pertama*, aqad *bai' al-murabahah*, bila rahin menggadaikan sawahnya untuk keperluan membeli barang dengan memberikan keuntungan kepada murtahin sesuai kesepakatan. *Kedua*, aqad *muzaraah* dan *mukhabarah* diperuntukkan bagi rahin yang membutuhkan modal usaha. Aqad ini dapat membantu rahin mengatasi masalahnya dan murtahin juga dapat kuntungan serta terhindar dari praktik ribawi. *Ketiga* aqad *al mudharabah*, diperuntukkan bagi rahin yang membutuhkan modal usaha dengan skema *profit loss-sharing* (bagi hasil) antara rahin dan murtahin sesuai kesepakatan. *Keempat* *Qardhul Hasan*, memberi pinjaman secara cuma-cuma tanpa memberikan balas jasa kepada pemberi pinjaman (*aqad tabarru'*).

#### Saran

Kegiatan gadai menggadai sawah antara *rahin* dan *murtahin* disarankan untuk patuh dan tetap mengikuti prinsip prinsip gadai sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah, yaitu aqad sukarela (*tabarru'*), yaitu upaya tolong menolong saling membantu (*ta'awun*) antar sesama manusia

dalam keadaan kesulitan dan bukan yang mengharapakan keuntungan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, (1995). "Doktrin Ekonomi Islam, Alih Bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, II: 265
- Anisa, S.F dkk, (2019). Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syari'ah dan Manfaatnya. *Jurnal Amwaluna* 3(2) 148-162.
- An Najah, A.Z (2010). "Hukum Memanfaatkan Sawah yang digadaikan", *Makalah*, [http://www.ahmadzain.com/read/karya\\_tulis](http://www.ahmadzain.com/read/karya_tulis) (2010). *PUSKAFI*,h.1-3
- Antonio, M.S (2001)"Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik. *Cetakan Pertama, Gema Insani Press, Jakarta h.101.*
- Aropah, M.N (2014). Prinsip Keadilan dalam "Sandak" (gadai lahan) dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Kabupaten Lombok Timur. *Thesis Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Mataram, tidak dipublikasikan.*
- Asnawi, H.F. (2005). SISTEM MUZARA'AH DALAM EKONOMI ISLAM, *Jurnal Millah IV(2) 97-113*
- Harisah dkk, (2020). Konsep Islam Tentang Keadilan dalam Muamalah. *Jurnal SYAR'IE* 3 (2) 172-185
- Hidayat IN dan Wulansari, (2015). "Pemanfaatan Barang Gadai Studi Banding Madzhab Syafi'i dan Hambali" *Jurnal Ijtihad* 9 (2) . 215-228
- Hukmiah, (2016), Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Praktik Gadai Sawah. *Jurnal FENOMENA* 8 (2) 181-198.
- Mahmudi, (2013). "PEMIKIRAN ULAMA HANAFIYAH TENTANG PEMANFAATAN BARANG GADAI" *Jurnal Maliyah* 03 (1) 521-538.
- Moleong, J. Lexy, (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi, Revisi, Penebit Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muaidy, Y dkk, (2018). Praktik Gadai Lahan dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan al-Rahin di Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal EKONOBIS* 4(1).
- Muhamad, F.A al-Baqi, (1987). al Mujam al Mufahras Li Alfadz al-Qur'an al-Karim Beirut : Dae al Fikr, 544-45
- Munawir, A.W. (1984). Kamus al-Munawir, Surabaya: Pustaka Progresif, 971-972
- Purwadarminta, WJS, (1995), *Kamus Bahasa Indonesia*, Penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Puwadi, M.I. (2011). Qardh al-hasan dalam Perbankan Syari'ah : Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Pinsip Manfaat bagi Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal UNUSIA* XXXIII (74) 141-153

- Prabowo, B.A. (2009) "Konsep Aqad Murabahah Pada Perbankan Syari'ah" (Analisis Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Murabahah di Indonesia Malaysia). *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 16(1) 106-126
- Ro'is, I. dkk, (2015), *Praktik Gadai Lahan dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan al-Rahin di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat*.
- Safrizal. (2016). *Praktik Gada Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh)*, *Jurnal Ilmiah Islam FUTURA*, Vol. 15. No. 2 Februari 2016.
- Yusuf, N. (2006). "Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Al-Syir'ah* 4 (02).
- Waldelmi, I. dan A. Aquino, (2018). Analisis Penerapan Transaksi Jual Beli Syari'ah di Pasar Syari'ah Ulul, Albab Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kampar Riau, *Jurnal Inovasi dan Bisnis* 6 1-7.